

**Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32
(Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan
Yang Telah Menikah)**

Skripsi

Oleh:

**Siti Arifah Syam
21144011**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1439 H / 2018 M**

**Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32
(Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan
Yang Telah Menikah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

Siti Arifah Syam

21144011



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

1439 H / 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Arifah Syam
Nim : 21144011
Jurusan : Al-ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil asli karya penulis sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Penulis bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan penulis ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Juli 2018

Penulis

Siti Arifah Syam
2114401

**Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32
(Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan
Yang Telah Menikah)**

Oleh:

**Siti Arifah Syam
NIM: 21144011**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003**

**Drs. Ishaq, MA
19690927 199703 1 002**

**MENGETAHUI,
Ketua Jurusan
Al-ahwal Al-Syakhsiyah**

**Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)**”, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Juli 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syari’ah pada Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan 16 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah
dan Hukum UIN SU Medan

Ketua

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003

2. Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

3. Dr. H. M. Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1 002

4. Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Hukum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan

UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHSTISAR

Skripsi ini berjudul “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah”. Dalam melangsungkan pernikahan ada kalanya seseorang merasa kurang mampu dalam segi perekonomian. Dalam hal ini para mufassir menjelaskan bahwasanya dalam segi kemampuan yang akan diperoleh seseorang yang menikah berdasarkan alquran surah An-nur ayat 32 bagi seseorang yang telah sampai keinginannya untuk menikah tidak dapat hanya melihat perluasan rezeki dalam dunia pernikahan hanya dari segi perekonomian atau pencapaian materi saja, namun juga dari segi yang lainnya. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini ialah bagaimana penjelasan yang diuraikan dari penjelasan surah Annur ayat 32 perihal perluasan rezeki bagi orang yang menikah. Kedua, bagaimana relevansi dari penjelasan surah Annur ayat 32 tersebut dengan kehidupan orang yang menikah. Dengan mengambil contoh kasus terhadap kehidupan mahasiswa UIN SU yang telah menikah maka akan dapat dibuktikan bahwa penjelasan yang terkandung di dalam surah Annur ayat 32 memang seseuai dengan kehidupan bagi orang yang menikah. Dalam hal ini tidak dibutuhkan keterwakilan dalam contoh kasus, sebab dalam contoh kasus yang terlampir merupakan lingkungan dari UIN SU Medan. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan symbol statistic. Namun langsung memeparkan hasil penelitian yang didapat dari berbagai sumber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebab menyangkut dalam aspek kehidupan ibadah bagi seseorang. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, menurut beberapa penjelasan tafsir alquran seperti *tafsirul alahkam* dijelaskan bahwasanya seseorang yang menikah akan diluaskan rezekinya baik itu dari segi bertambahnya rezeki, keluarga, dan terhindar dari perbuatan zina dengan jalan menikah merupakan satu perluasan rezeki yang akan diperoleh bagi orang yang menikah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan rasa syukur yang tidak dapat terhitung atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan nikmat berjuta nikmat kepada penulis selama menjalankan proses penulisan karya ini, karena karya ini tidak akan pernah hadir tanpa pertolonganNya. Maka pada akhirnya lahirlah karya yang berjudul “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah”.

Lahirnya karya ini, bukanlah semata-mata untuk mencari kepopularitasan diri semata, namun lahirnya tulisan ini penulis harapkan mampu menginspirasi setiap diri seseorang bahwasanya rezeki telah Allah atur jalannya terlebih sebelum kita lahir menginjakkan kaki di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwasanya, sedari awal karya ini masih jauh dikatakan dari wujud yang sempurna. Sebab tak ada satu pun yang sempurna di muka bumi ini kecuali Allah Swt. maka sedemikian itu pula, penulis masih membutuhkan saran dan masukan dari segala pihak yang

bersifat konstruktif dari pihak pembaca demi tercapainya kesempurnaan di dalam penulisan karya ini pula.

Hingga akhirnya penulis tak lupa sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan, yaitu bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
2. Ibunda Ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan yang tidak hentinya memberikan semangat
3. Kepada dosen Pembimbing skripsi, bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag dan bapak Drs. Ishaq, M.A
4. Pihak narasumber yang terlibat dalam melengkapi keabsahan karya tulis penulis.
5. Ayah dan Ibu, Amri dan Asiah, serta abang, kakak, dan adik penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan yang luar biasa hebatnya, Arminsyah, Nur Fadhilah Syam, dan Imransyah, semoga Allah lapangkan jalan kita dalam mencari ilmu kehidupan ini.

6. Kelurga besar Pondok Pesantren Daarul Hikmah Asahan, umi dan buya. Serta sahabat satu angkatan Smash Generation, Ibrahim, Fauzi, Putra, Dayat, Tri Rizki, Yana, Zulaikha, Dila, Vika, Winda, Liza, dan Mahyanti, semoga Allah memudahkan jalan kita dalam belajar ini.
7. Keluarga LPM Dinamika UIN SU, yang telah membekali dengan ilmu yang sangat luar biasa ini, maka dengan ilmu dari sini pulalah karya ini terlahir, semoga selalu sukses dalam mendidik mahasiswa untuk selalu menulis.
8. Keluarga besar Asrama Hubbul Wathan, ikhwan dan akhwati, semoga Allah tetapkan hati kita untuk mendalami bahasa syurga ini.
9. Sahabat kelas Al-Ahwal Al-Syakhsiyah selama 3 tahun, Fadhil, Wirdan, Juandi, Sahban, Doly, Wisnu, Yasir, Razi, Gading, Nasri, Diky, Indra, Fikri, badrul, Aisyah, Eka, Purnama, Nafsiah, Putri Annisa, Suriana, Putri Wulandari, Nurul, Indira, Nella, Ilma, dan Fitriani Ritonga, semoga Allah memudahkan pula jalan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat, Aamiin.

10. Kepada Nuraisyah Lubis semoga cepat wisuda

Dan kepada seluruh pihak yang membantu dalam melahirkan karya ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya Allah lah yang mampu untuk membalasnya, dan penulis mendokan semoga, Allah menjadikannya sabagai amal jariyah nantinya. Semoga dengan lahirnya karya ini, mampu pula memberikan sititik pencerahan dan sumbangsih dalam kehidupan masyarakat semua, Aamiin.

Medan, 16 Juli 2018
Penulis

Siti Arifah Syam

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | ii |
| IKHTISAR..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Tinjauan Pustaka | 15 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Batasan Istilah..... | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan | 20 |
| | |
| BAB II HAKIKAT PERKAWINAN | 23 |

| | |
|--|-----------|
| A. Pengertian Pernikahan..... | 23 |
| B. Hukum Nikah | 27 |
| C. Rukun Nikah..... | 30 |
| D. Hikmah Menikah | 33 |
| BAB III ANALISIS TEKSTUAL SURAH AN-NUR AYAT 32-33... | 35 |
| A. Kajian Terhadap Surah An-Nur | 35 |
| B. Latar Belakang Ayat | 38 |
| C. Munasabat Surah An-Nur ayat 32 dan 33 | 41 |
| D. Makna Mufradat | 46 |
| E. Makna Ijmali | 48 |
| F. Makna Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah | |
| Menurut Surah An-Nur Ayat 32 dan 33..... | 51 |
| BAB IV PERLUASAN REZEKI BAGI ORANG MENIKAH | |
| MENURUT SURAH AN-NUR AYAT 32 | |
| (Studi Kasus Mahasiswa UIN SU Medan yang Telah Menikah).... | 58 |
| A. Konsep Rezeki Bagi Orang Menikah | |
| Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 32 | 58 |
| B. Perluasan Rezeki Mahasiswa UIN SU Medan | |

| | |
|--|-----------|
| Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 32 | 65 |
| C. Analisis Perluasan Rezeki Bagi Mahasiswa | |
| UIN SU Medan Berdasarkan Surah An-Nur ayat 32..... | 70 |
| BAB V PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pangeran Harahap berdasarkan Fikih Syafi'i, menikah didefinisikan sebagai sebuah akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) untuk melakukan hubungan, dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tajwiz* atau yang semakna dengannya.¹

Para ulama pun sepakat bahwasanya pernikahan merupakan satu ikatan yang sah apabila telah terlaksanakannya *ijab* dan *qobul* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disaksikan oleh saksi, dan menggunakan ucapan *zawwajtu* (aku nikahkan) atau *ankahtu* (aku nikahkan), dan dijawab oleh pihak laki-laki dengan lafaz menerima pula *qobiltu* (aku terima).²

Maka demikian pula yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya "Perkawinan merupakan satu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan berdasarkan membentuk

¹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet I, (Bandung, Perdana Muda Sarana, 2014), h. 47

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, PT Lentera Basritama), 2009, h. 309

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sesuai dengan firman Allah di dalam Alquran, bahwasanya Allah menjadikan manusia dari jenis yang berbeda, namun pada hakikatnya berasal dari jenis yang sama, sebagai salah satu tanda diantara beberapa tanda-tanda lain, yang juga telah Allah ciptakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Arrum: 21).*⁴

Merunut kepada hakikat pernikahan yang sudah tentu akan menyatukan sepasang suami dan isteri, maka konsep menikah juga memiliki konsekuensi hukum yang tepat kepada siapa saja yang telah pantas untuk membina satu rumah tangga.

³*Ibid*, h. 192

⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, tt), h.

Wajib, menikah menjadi satu kewajiban bagi seseorang apabila, hawa nafsu di dalam dirinya telah sampai, dan apabila tidak segera ditunaikan maka, dikhawatirkan akan membawa dirinya kepada perbuatan dosa (perzinahan). Seseorang yang dalam keadaan sendiri, sudah sampai pada dirinya keinginan untuk menikah, dan dia takut akan rusaknya agama, maka menikah adalah satu jalan baginya, dan jika dia takut akan tidak sanggup dalam membelanjai kehidupan selama menikah, maka pada hakikatnya Allah lah sebagai penjamin dalam memenuhi kebutuhannya sebagai penjamin rezeki.

Sunnah, apabila keinginan telah sampai pada dirinya, namun dia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah menjadi sunnah baginya.

Haram, menikah dapat menjadi haram apabila seseorang belum merasa sanggup, dan belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dirinya maupun isterinya, baik secara lahir maupun batin. Maka menikah secara spontan menjadi haram atas dirinya sampai ia benar-benar sanggup.

Makruh, apabila seseorang tersebut mengalami lemah syahwat. Meskipun dalam berumah tangga dia telah sanggup dalam membiayai kehidupan isterinya, namun jika nafkah batin dalam hubungan suami isteri belum dapat

ditunaikan, maka akan menjurus kepada perbuatan yang dibenci di dalam syariat.

Mubah, apabila seseorang yang terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan atas dirinya untuk segera melaksanakan perkawinan.⁵

Di zaman modern saat ini, menikah layaknya telah menjadi satu hal yang lumrah untuk dijumpai, terkhusus di kalangan muda belia yang hukum menikah telah sampai pada dirinya, yang jika tidak ditunaikan akan berimbas pada perbuatan dosa yang melanggar syariat islam.

Kesiapan mental dan materi (ekonomi) pada hakikatnya adalah salah satu penunjang dalam melangsungkan kehidupan yang harus dipersiapkan, sebagai pendukung dalam membina rumah tangga juga tidak boleh terlupakan, yang tidak semua kalangan terbilang mampu dan mapan dalam memenuhi perihal perekonomian. Meninjau dari segi kesiapan, dan sampainya keinginan seseorang untuk segera menikah, yang telah sampai pada dirinya, kadang kala terhambat dari segi materi (ekonomi) yang dimilikinya, sehingga mengakibatkan keinginan untuk segera menikah yang sebenarnya telah sampai menjadi terhambat, padahal di dalam Alquran secara jelas Allah telah menjamin rezeki

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Muhhyiddin Syah, Juz 4, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, t.t) h. 22-25

bagi seseorang yang miskin dan memiliki keinginan untuk segera menikah.

Sebagaimana Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾
وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”. (QS. An-Nur: 32-33)⁶

Maka diiringi dengan firman Allah di atas, anjuran menikah juga didukung dengan satu riwayat lainnya:

١/٨٣٧- عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه بالصوم فإنه له وجاء) متفق أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه عليه.⁷

Artinya:

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai bagimu.

Di dalam uraian hadis di atas dijelaskan bahwasanya, kaum muda mudi dianjurkan untuk menikah dengan catatan sanggup secara lahir dan batinnya, maka dalam konteks ini, apabila seseorang yang belum sanggup secara lahir dan batin, maka dia bukanlah termasuk dalam golongan yang dianjurkan untuk menikah, karena bisa jadi menikah akan menjadi satu hal yang merusak dalam dirinya.

⁶Departemen Agama RI, h. 356

⁷Imam Alhafidz Ahmad Bin ‘Ali Assyafi’I, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422 H – 2002 M), h. 222

Ayat maupun hadis di atas secara tegas menjelaskan perihal anjuran untuk menikah bagi seseorang yang telah sampai pada dirinya keinginan untuk menikah dengan catatan sanggup.

Pada hakikatnya baik yang menikah maupun yang berpuasa menahan diri dari menikah telah Allah jamin perluasan rezekinya, berdasarkan surah An-nur ayat 32 dan 33 di atas. Pada ungkapan “perluasan pemberian Allah”

(يغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) dimaksudkan ialah sebagai perluasan dari kesempitan dan kesulitan seseorang yang telah menikah. Dan dari istilah inilah lahir makna-makna mampu seperti kaya, luas, meliputi, langkah panjang dan sebagainya, yang pada nalarnya adalah satu perluasan rezeki bagi seseorang yang memutuskan untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat.⁸

Dengan memahami konteks ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah maha luas ilmuNya dengan keanekaragaman yang tanpa batas. Serta sebagai bukti bahwasanya Allah memberi janji dan harapan untuk memperoleh perluasan rezeki bagi orang yang menikah, dan menyanggupkan seseorang yang belum siap untuk menikah.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2009), h. 537

Berdasarkan beberapa penjelasan perihal perluasan rezeki bagi seseorang yang memutuskan untuk segera menikah ini, dijelaskan bahwasanya ketika seseorang merasa belum mampu untuk menikah (*fuqara'*) dengan artian kata miskin harta, menanggukkan keinginan untuk menikah adalah satu jalan yang dibenarkan. Namun yang menjadi, masalah ialah, ketika seseorang yang telah sampai keinginannya untuk menikah lalu ia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu untuk memberikan kehidupan terhadap keluarganya, inilah yang dilarang, sebab berdasarkan firman Allah Swt di dalam alquran surah An-nur ayat 32 bagi orang yang telah sanggup untuk menikah telah Allah jelaskan, di dalam kalimat “jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya”.

Menikah memanglah satu jalan bagi seseorang yang telah sampai keinginannya, demi menghindari dari perbuatan maksiat, karena ketika seseorang memutuskan untuk menikah semata-mata mengharapkan rida dari Allah dan agar dijauhkan dari maksiat yang melanda dirinya, maka Allah akan kayakan dirinya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang pernah dilakukan nabi kepada seorang perempuan yang datang kepada beliau

kala itu dan menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang tidak memiliki

harta kecuali hanya sehelai kain sarung. Berdasarkan hadis berikut ini:

عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويل فقال رجال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة, فقال عندك من شيء نصدقها؟ فقال ما عندي إلا أزارى فقال إن أعطيتها إياه جلست لا أزار لك فالتمس شيئاً فقال ما أجد شيئاً فقال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم امعك من القرآن شيء فقال نعم سورة كذ وسورة كذ, لسور سماها فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. روه البخاري⁹

Artinya:

“Dari Sahal Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur’an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Bukhari)

Bahwasanya bagi orang yang sampai kebutuhan untuk menikah, hendaklah segera menunaikannya apabila telah kesanggupan dalam

⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut, Dar- Alkutub Al-Amaliyah, tth, h. 464

memberikan nafkah. Dan janganlah alasan takut miskin harta menjadi penghalang, sebab Allah akan memampukan dirinya dari segi perluasan rezeki, karunia dan rahmatNya.¹⁰

Sebagaimana yang diuraikan di dalam penafsiran ayat surah An-nur ayat 32:

يَأْمُرُ الْمَوْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِتَزْوِيجِ الشَّبَابِ وَتَحْصِينِ الْأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ، فَيَقُولُ تَعَالَىٰ ذَكَرَهُ مَا مَعْنَاهُ: زَوْجُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنْ أَحْرَارِ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، وَمِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالتَّقَىٰ مِنْ عِبِيدِكُمْ وَ مَوَالِكُمْ، إِنْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَزَوَّجُونَهُمْ أَهْلًا فَاقِهِ وَفَقْرًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَغْنَمُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَلَا يَمْنَعُكُمْ فَقْرُهُمْ مِنْ إِنْكَاحِهِمْ، فَاللَّهُ وَاسِعُ الْفَضْلِ، جَوَادٌ كَرِيمٌ، يُعْطِي الرِّزْقَ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا تَخَفْ عَلَيْهِ خَافِيهِ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ¹¹

Artinya:

“Menyuruh kepada pemilik hak perwalian untuk memuliakan Allah dengan menikahkanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan, dan dijelaskan oleh Allah Swt, menikahlah wahai orang mukmin bagi siapa yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan, dan nikahkan jugalah dari budak-budak yang ada. Dan apabila mereka yang menikah dalam keadaan fakir miskin, maka sesungguhnya Allah Swt akan mengayakannya dengan pertolonganNya, maka janganlah kemiskinan yang kamu miliki menjadi alasan untuk menikah, maka sesungguhnya Allah akan meluaskan pertolonganNya,

¹⁰Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsier*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003, hal. 69

¹¹ Abdullah Muhammad bin Ahmad Alanshori Al-qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Juz 11, h. 143

termasuk memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, dan janganlah ketakutan itu menjadi satu perkara dalam keadaanmu.

Didukung dengan riwayat lain perihal anjuran menikah bahwasanya,

Rasulullah Saw bersabda:

اخبرنا عبدالرحمن بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: انبأنا المستم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قره عن معقل بن يسار قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انى أصبت امرأة ذات حسب و منصب الا انها لا تلد أفتروجها؟ فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال: (تزوجوا الولد الودود فإنه مكاثر بكم). (اخرجه النسائي وابن ماجه)¹²

Artinya:

“Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, “sesungguhnya aku menyukai wanita yang kaya dan berkedudukan, hanya saja ia tidak dapat melahirkan, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian orang tersebut datang untuk yang keduanya, dan beliau pun melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketigakalinya, beliau pun tetap melarangnya lalu bersabda, “nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku bangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak”. (HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah penelitian yang terkesan klasik. Namun karena masalah ini juga menyangkut kepada hal pelaksanaan ibadah, maka dapat dipastikan tentunya akan selalu relevan dengan kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Maka demi terbuktinya perluasan rezeki bagi seseorang yang memutuskan untuk

¹² Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. I th, (Jakarta, Pustaka Amani, 1409 H), h. 393

menikah, peneliti akan membuktikannya dengan mewawancarai tiga orang mahasiswa UIN SU Medan yang telah menikah.

Amir Musthafa misalnya, beliau adalah salah satu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (hukum keluarga Islam) semester VII UIN SU Medan. Menurutny menikah nyatanya melahirkan satu kemakmuran dalam keluarganya. Terbukti dengan ungapannya bahwasanya setelah menikah perekonomian yang dimilikinya meningkat. “Jadwal ceramah Alhamdulillah bertambah, menjadi pengajar *full day* dan sedang merintis usaha,” ungapnya.¹³

Muhammad Fahmi, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tepatnya jurusan Pendidikan Agama Islam. Fahmi menjelaskan bahwasanya pasca pernikahan dia merasa banyak perubahan yang menonjol dalam kehidupannya dari segi *financial*, yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan, hingga akhirnya memperoleh pekerjaan yang layak.¹⁴

¹³Amir Musthafa, Mahasiswa Fakultas, Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SU Medan yang telah menikah pada tahun 2015, diwawancarai pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 21:30 WIB

¹⁴Muhammad Fahmi, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Tahun akademik 2014 telah menikah pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan secara perekonomian dengan mendapatkan pekerjaan dari sebelum menikah, 22 Januari 2017, 13:35 WIB

Bergerak dari firman Allah pada surah An-nur ayat 32 inilah, serta beberapa uraian dari kitab kitab fikih yang membahas perihal perluasan rezeki seseorang yang telah menikah, dengan memanfaatkan mahasiswa UIN SU Medan yang telah menikah sebagai sarana pembuktian dari uraian surah An-nur dalam maksud perluasan rezeki. Penulis berharap akan menuai jawaban dan fokus yang jelas, bahwasanya seseorang yang telah sampai hukum wajib bagi dirinya untuk segera menikah dan menunaikannya, maka rezekinya telah dijamin oleh Allah Swt menjadi semakin luas. Maka berdasarkan hal tersebut penulis merasa hal ini perlu untuk diangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-nur Ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini semakin mendukung, maka penulis melampirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep surah An-Nur ayat 32 terhadap perluasan rezeki bagi seseorang yang menikah?

2. Bagaimana perluasan rezeki di kalangan mahasiswa UIN SU Medan yang menikah sesuai surah An-Nur ayat 32

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep surah An-Nur ayat 32 dan 33 terhadap perluasan rezeki bagi seseorang yang menikah
2. Untuk mengetahui perluasan rezeki di kalangan mahasiswa UIN SU Medan yang menikah sesuai surah An-Nur ayat 32

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi terbaik perihal memahami makna dan tujuan dari satu pernikahan, kepada masyarakat
2. Mengembalikan pemahaman klasik dari konsep berkeluarga sesuai dengan pemahaman agama Islam
3. Menambah *khazanah* dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi khusus dalam hidup berkeluarga terkhusus di kalangan masyarakat yang siap untuk menikah.

E. Kajian Pustaka

Hal yang hampir sama juga pernah diteliti oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi manusia pada tahun 2015 dengan judul,

“Pengaruh Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Lingkungan Pengasuhan Pada Keluarga Menikah Usia Muda”. Namun kajian ini mengkaji perihal kesejahteraan menikah yang ditinjau berdasarkan kesejahteraan subjektif dan objektifnya, dan lebih fokus kepada komitmen bagi suami isteri dalam keputusan untuk menikah, demi terwujudnya kesejahteraan baik itu dari segi ekonomi maupun kesejahteraan lainnya, bagi seseorang yang memutuskan untuk menikah muda, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Namun penulis merasa, skripsi yang akan ditulis ini sangat berbeda, disebabkan sistem penulisan yang akan ditulis merujuk kepada kitab-kitab fikih munakahat yang berbasis keislaman.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, penulis ingin menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan kepada penelitian deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari dampak perluasan rezeki berdasarkan surah An-nur ayat 32.

Adapun yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa UIN SU Medan yang telah memutuskan untuk segera menikah. Seiringan dengan penelitian ini pula, akan diperoleh satu pemahaman yang duduk perihal konsekuensi dan hukum pernikahan, serta bagaimana persisnya wujud kesejahteraan yang diharapkan seseorang, dan dibuktikan dengan wujud kesejahteraan perekonomian yang telah dicapai satu keluarga yang telah menikah, dan kajian ini merupakan kajian fiqh munakahat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan satu kajian yang bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menggali atau membangun satu proposisi atau menguraikan penjelasan di balik realita yang ada.

3. Sumber Data

Secara garis besar penelitian ini terbagi kepada dua bagian:

a. Data Primer

Jenis data primer digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Melalui uraian surah An-nur ayat 32 perihal perluasan rezeki bagi seseorang yang menikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengambil dukungan sebagai pelengkap dari penelitian diantaranya seperti: Alquran, hadis, buku, jurnal dan 12 orang mahasiswa UIN SU Medan yang telah menikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan adalah salah satu dari beberapa langkah yang juga harus dilakukan, sebagai pembuktian dan pendukung dari penelitian yang telah dilakukan. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa langkah pengumpulan data yang diantaranya ialah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan agar peneliti bisa lebih luas dalam memahami penjelasan dari pada narasumber yang bersangkutan. Dikarenakan wawancara merupakan satu teknik dalam menghimpun data yang dibutuhkan secara berstruktur dan tertata, sehingga peneliti akan lebih mudah memaknai ungkapan perluasan rezeki yang terkandung di dalam surah An-nura yat 32.

5. Metode analisis

a. Analisis Data

Sejalan dengan konsep penelitian yang bersifat analisis ini, maka dengan ini penulis bermaksud akan mengolah hasil wawancara yang diperoleh dengan kajian pustaka, yang merujuk kepada Alquran dan beberapa kitab-kitab munakahat yang mengkaji perihal penjaminan rezeki seseorang yang telah menikah dan diselesaikan dengan maksud perluasan rezeki di dalam surah An-nur ayat 32.

Maka seiringan dengan hal tersebut akan diperoleh konsep dan pembuktian yang konkrit dalam hasil penelitian ini yang akan menjurus kepada pembuktian yang nyata, bahwasanya seseorang yang telah menikah akan diluaskan rezekinya.

b. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan 2018.

G. Batasan Istilah

Agar pembahasan ini semakin mudah dipahami dan tidak membawa pemahaman yang terlalu meluas, maka dalam hal ini batasan istilah digunakan

- a. Perluasan, adapun yang dimaksud perluasan di sini ialah kelapangan, meluas, bertambah, serta satu kebebasan dalam satu hal pencapaian sesuatu.¹⁵
- b. Rezeki, adalah kata yang diambil dari bahasa arab, رزق yang jamaknya yaitu أرزاق yang bermakna rezeki atau segala sesuatu yang memberikan manfaat di dalam kehidupan.¹⁶
- c. Menikah, merupakan satu kata yang diambil dari kaidah bahasa arab yaitu, نكح – ينكح – نكاح – نكاحا yang berarti mengawini, atau bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang disatukan dengan akad yang sah.¹⁷

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), h. 604

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 140

¹⁷ *Ibid*, h. 467

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membaginya kepada beberapa bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan, berisikan tentang gambaran umum yang memuat kepada pola dan dasar kerangka pemikiran yang terdiri kepada, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Dari latar belakang masalah dirumuskan satu isu yang menuai kepada permasalahan, dirumuskan kepada satu pokok masalah tertentu, yang memiliki satu tujuan dan manfaat dari penelitian, diiringi dengan kajian putaka yang melibatkan beberapa refrensi kitab-kitab fiqih munakahat dan seputar pembahasan yang berkenaan, diperjelas dengan metode penelitian, dan ditambah sistematika penelitian agar penelitian lebih terarah.

Bab II, tinjauan kepada hukum menikah, berisikan tentang kajian munakahat meliputi pengertian dan dasar hukum menikah serta beberapa uraian yang diperoleh yang diuraikan kepada perluasan rezeki bagi seseorang yang menikah.

Bab III, berisikan tentang uraian dan konsep surah An-Nur dalam menjelaskan anjuran untuk menikah beserta perluasan rezeki yang dimaksud di dalam ayat tersebut.

Bab IV, Berisikan tentang beberapa uraian tentang pernikahan, yang memuat kepada beberapa pendapat-pendapat ulama dan *fuqaha'* perihal wujud perluasan rezeki bagi seseorang yang telah menikah, dan membuktikannya dengan hasil wawancara mahasiswa UIN SU Medan yang telah menikah. Maka dengan dalil yang membuktikan akan perluasan rezeki ini akan ditemukan pula keseimbangan antara kehidupan seseorang yang telah menikah dalam hal mencari rezeki.

Bab V, Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran, perihal perluasan rezeki bagi seseorang yang telah menikah.

BAB II

HAKIKAT PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Nikah, pada hakikatnya adalah satu jalan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun satu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah juga sebagai salah satu aktivitas antara sesama manusia yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt.

Kata nikah di dalam kaidah bahasa arab memiliki arti mengawini, dengan timbangan (wazan) نكح – ينكح – نکح.¹⁸

Pada hakikatnya, “nikah” berasal dari kata bahasa arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan juga dilampirkan ke dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang nyatanya juga memiliki pengertian yang hampir sama persis seperti apa yang dipahami pada umumnya, yaitu satu perjanjian antara

¹⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 467

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan isteri dalam satu kelompok yang disebut dengan keluarga atau rumah tangga.¹⁹

Nikah secara bahasa adalah satu aktivitas yang melibatkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Secara *lughawi* (bahasa), kata nikah dikenal dengan **الوطء**, **الضم** dan **التداخل** dan dalam istilah majaznya dikenal dengan **العقد**

Para ulama mazhab sepakat bahwasanya pernikahan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan dengan *aqad* yang tujuannya adalah untuk melahirkan satu ikatan di antara kedua belah pihak. Dan ulama mazhab juga sepakat bahwasanya pernikahan yang sah adalah, pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan redaksi **زوجت** (aku mengawinkan), atau **انكحت** (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan diterima oleh pihak yang melamar menggunakan lafaz **قبلت** (aku terima).²⁰

Berkisar dari pemahaman di atas maka di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan merupakan satu ikatan lahir dan batin antara seorang

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besa Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995) h. 231

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000), h. 309

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

النكاح هو لغة الضم والاجتماع, وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد.²²

Artinya:

“Nikah secara bahasa diartikan dengan berkumpul menjadi satu, dan menurut syara’ nikah diartikan dengan akad yang menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwiz.

Nikah diartikan secara bahasa adalah satu aktivitas yang berkumpul, dengan menggunakan perjanjian, yang sudah pasti seseuai dengan syariat islam. Di dalam kitab Fikih Mazhab al-arba’ah di lampirkan bahwasanya pengertian nikah secara terminologi terbagi kepada 3, yaitu:

الاول: وطء والضم، والثاني: حقيقة في العقد مجاز في الوطاء، ثالثها: مشترك لفظي بين العقد والوطء²³

Artinya:

Pertama: bersetubuh dan berkumpul, *Kedua:* menikah secara hakekat lafaz yang bersamaan pada bersetubuh, *Ketiga:* semula lafaz di antara akad dan wati’.

²¹ *Ibid*, Hukum Islam di Indonesia, h. 192

²² Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (cet I, Tim CV Gravika, Surabaya, 2010) h. 274

²³ Abd. Rahman al-Jazari, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Libanon Dar Al-Fiqr, t.t), h. 3-4

Bergerak dari uraian di atas, dalam pengertian yang lain, sebagai ulama fiqh Zakariya Al-Anshari juga menerangkan dari makna pernikahan:

عقد يتضمن ابا حة و طء بلفظ النكاح وتزويج²⁴

Artinya:

“Perkawinan adalah akad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafaz inkah atau tazwij”.

Mendukung dengan makna dan uraian dari beberapa pakar di atas, secara terminology lain pula yang diuraikan oleh Taqiyuddin Abu Bakar Al Husain mendefenisikan makna perkawinan yakni:

عبارة العقد المشهور الشمل على الاركان والشروط²⁵

Artinya:

Penyataan akad yang dikenal atau mashur yang mencakup berbagai rukun dan syarat.

Maka dalam hal ini, menikah dapat dikatakan sebagai satu tatanan yang apabila dilaksanakan tanpa adanya satu *ijab* dan *qobul* yang bersifat untuk mengikat (aqad) maka akan menjurus kepada perbuatan dosa. Sebab pada

²⁴Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah ak-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Juz II (Surabaya; al-Hidayah, t.th), h. 90

²⁵Taqi al-Din, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz III (Bandung: Syarikat Ma’arif Li at- Tabi’I, t.tt), h.

dasarnya menikah juga bertujuan untuk mengindarkan manusia dari perbuatan zina yang bersifat mendurhakai Allah.

Maka dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan adalah satu aqad yang akan menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafaz yang jelas, dan pelaksanaannya adalah satu ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan melahirkan satu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta jalan bagi seseorang agar terhindar dari pergaulan yang bersifat maksiat dan jalan untuk berbuat dosa.

B. Hukum Menikah

Menikah pada dasarnya adalah satu tindakan yang dibolehkan, namun dalam konsep yang lain pula, hukum menikah bisa jadi berubah-ubah kepada diri seseorang dengan alasan tertentu, hal tersebut dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.

Nikah juga disyariatkan berdasarkan Firman Allah Swt di dalam alquran:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

Artinya:

*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3)*²⁶

Selanjutnya hukum menikah dapat dikatakan wajib apabila bagi diri seseorang yang sudah mendesak, dan apabila tidak disegerakan maka akan terjadi perbuatan zina. Maka dikarenakan ingin menjauhkan diri dari perbuatan zina hukum menikah otomatis menjadi wajib atas dirinya.

Selanjutnya, hukum menikah dapat dikatakan sunnah, apabila terhadap diri seseorang telah ada keinginan yang mendesak. Namun dari sisi lain bila demikian ia masih mampu untuk menahan hawa nafsunya tersebut dengan aktivitas yang positif, maka keinginan untuk menikah masih bisa untuk dikendalikannya dan menjauh dari hal yang menjurus pada perbuatan zina, maka secara otomatis hukum menikah menjadi sunnah atasnya.²⁷

Selanjutnya haram, hukum menikah juga dapat menjadi haram apabila seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan isterinya kelak. Demikian dari

²⁶ *Departemen Agama RI*, h. 506

²⁷ *Ibid*, Sayyid Sabiq, h. 22-25

segi nafkah batin ataupun batin. Dan hawa nafsunya yang masih dikatakan biasa saja dan belum terlalu mendesak maka menikah secara otomatis menjadi haram atasnya.

Makruh, menikah juga bisa menjadi makruh terhadap diri seseorang apabila dia mengalami lemah syahwat, meskipun seseorang tersebut memiliki harta yang cukup untuk membelanjai isterinya, namun dikhawatirkan jika salah satu diantaranya memiliki kelemahan, maka akan menyakiti sebelah pihak suami atau isretinya.

Mubah, seseorang akan menikah dengan alasan-alasan yang mewajibkan stas dirinya untuk menikah pula.²⁸ Maka tidak menutup kemungkinan menikah akan menjadi satu hal yang akan mendesak untuk dilaksanakan, apabila ada sebab-sebab yang mempengaruhinya untuk segera dilaksanakan.

C. Rukun Nikah

Jika nikah memang satu ikatan yang akan melahirkan satu kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami dan isteri, islam pula telah mengatur terhadap ketentuan tentang hal tersebut. Islam

²⁸*Ibid*, Sayyid Sabiq, h. 22-25

sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, tidak akan pernah melepaskan pengikutnya kepada satu hal yang berbau kemaksiatan. Maka islam mengatur konsep aktivitas umat islam dengan sebaik mungkin, agar umat islam mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Termasuk kepada rukun-rukun nikah yang menjadi salah satu pelaksanaan yang harus diikuti demi terlaksananya pernikahan yang sah sesuai syariat islam.

1. Wali

Wali, sebagai orang yang bertindak dalam menikahkan adalah ayah kandung dari mempelai wanita, boleh juga dari seseorang yang telah diberi wasiat, kerebat terdekat dan seterusnya dengan urutan *ashabah* pihak wanita tersebut. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar Bin Khtthab r.a, bahwasanya wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau seorang pemimpin yang ada.

2. Dua orang saksi

Maka nikah tidak dapat dilaksanakan apabila tidak adanya saksi, sebagaimana Firman Allah yang mendukung di dalam alquran:

..... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian”
(QS. Athlaq: 2)²⁹

Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah: Saksi nikah terdiri dari dua orang atau lebih. Kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang adil, yang dibuktikan dengan meninggalkan dosa besar, tidak fasik, dan orang yang meninggalkan perbuatan zina.

3. *Shighat* Akad Nikah

Adapun yang dimaksud dengan *shighat* di sini ialah, perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya pada saat akad nikah berlangsung sebagai bukti menikahkan dan menerima kepada pihak laki-laki.

4. Mahar (Maskawin)

Mahar merupakan satu pemberian calon suami kepada calon isteri, sebagaimana Firman Allah Swt di dalam alquran:

²⁹Departemen Agama RI, h. 556

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)³⁰

Sebagaimana yang juga dijelaskan di dalam Mughni al-Muhtaj perihal rukun nikah yang terbagi kepada lima macam:

وأركانها خمسة صيغة , زوجة, زوج، وشاهدان و و والى³¹

Artinya:

“Rukun nikah itu ada lima, yaitu: Shighat, isteri, suami dua orang saksi dan wali.

Maka secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwasanya, menikah tidak dapat dilaksanakan apabila kurangnya salah satu diantara apa yang ada di dalam rukun nikah di atas.

³⁰Departemen Agama RI, h. 308

³¹Muhammad Khatib As-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj* Juz II (t.t: Dar al Fiqr, 1398 H/1978). H. 171

D. Hikmah Menikah

Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam perihal hukum-hukum menikah, maka pada nyatanya menikah memiliki hikmah yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. karena pada nalarnya seseorang yang menikah tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Diantaranya ialah:

1. Melestarikan manusia dengan perkembangan yang dihasilkan melalui pernikahan
2. Saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.
3. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya.³²

Demikian hikmah menikah yang telah disyariatkan oleh agama islam sendiri. Membuktikan bahwa manusia hanya akan mampu menciptakan satu

³²Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Darul Haq, Jakarta, 2013), h. 932-933

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah apabila sayarat dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt diikuti sesuai aturannya.

Maka hikmah dan manfaat menikah akan diperoleh sebagai satu anugerah yang dihadiahkan oleh Allah kepada hambaNya. Demikian islam menjaga manusia dari perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan.

BAB III

ANALISIS TEKSTUAL SURAH AN-NUR AYAT 32 DAN 33

A. Kajian Terhadap Surah An-Nur

Surat An-nur terbilang adalah jenis surat Madaniyah yang membahas tentang hukum syariat. Menitik beratkan kepada permasalahan syariat, nasihat dan perihal tingkah laku serta akhlak manusia, dengan memprioritaskan kepada umat islam secara khususnya serta urusan-urusan yang terbilang umum sebagai landasan umat dalam kehidupan.

Surah An-Nur mengandung hukum-hukum yang sangat penting serta arahan-arahan global terkait keluarga sebagai benih utama dalam membangun masyarakat.³³

Unit terkecil dalam kehidupan masyarakat adalah keluarga, sedangkan keluarga, merupakan satu kumpulan dari banyaknya keluarga. Maka jika bangsa ingin membangun satu peradaban yang baik, keluarga adalah sasaran utama untuk mewujudkannya.³⁴

³³Mahmud Al-Mishri, *Ashbabun Nuzul*, (Zamzam, Solo, 2014), h. 318

³⁴Imam Suprayogo, *Membangun Mental Pejuang*, (Yayasan Wakaf Buku Indonesia, Yogyakarta, 2016), h. 55)

Surat An-Nur menjelaskan etika-etika sosial yang wajib untuk diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Seperti adab dalam meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, menahan pandangan, menjaga kemaluan, haramnya *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta hal-hal yang sepatasnya disandang dalam sebuah keluarga muslim dan rumah tangga islam. Demikianlah surah An-Nur merespon dalam keluarga islam, baik itu dalam menjaga *iffah* dan kehormatan, memelihara kesucian dan istiqomah di dalam syariat Allah dan utuh menjaga islam dari perpecahan dari unsur-unsur perpecahan yang mampu meruntuhkan umat.³⁵

Di dalam surah An-nur juga telah disebutkan sebagian had syariat yang Allah tetapkan, seperti zina, had tuduhan zina dan *had li'an*. Semua batasan ini bertujuan untuk menjaga umat islam dari garis keturunan yang tidak jelas, yang pada dasarnya membawa manusia kepada perbuatan dosa dan hilangnya kehormatan keluarga. Maka secara sfesipikasinya surah An-Nur mengajarkan kepada umat islam tentang urgensi dalam kehidupan sosial dan terpenting tentang keluarga. Mengandung penilaian-penilaian yang luhur pada dasar kehidupan yang bernilai serta arahan-arahan kepada arah kehidupan yang lurus

³⁵ *Ibid*, Asbabun Nuzul, h. 18

serta kehidupan yang terhormat lagi mulia, maka oleh sebab itu Amirul Mu'minin Umar Bin Khaththab r.a pernah menuliskan pesan kepada penduduk Kufah agar kiranya mengajarkan kaum wanita yang berada di sana, surah An-Nur.³⁶

Singkatnya, pemberian nama surah di dalam alquran النور (cahaya) disebabkan di dalamnya juga disebutkan pancaran-pancaran cahaya Rabbani melalui penyariatian berbagai hukum, etika dan nilai-nilai luhur manusia yang merupakan bagian dari cahaya Allah kepada hambaNya serta luapan-luapan rahmatNya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam alquran:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir

³⁶ *Ibid*, Asbabun Nuzul, h. 319

*menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nur: 35)*³⁷

Maka demikianlah Allah menganugerahkan manusia dengan rahmat dan hidayahNya, yang semata-mata agar manusia tertuntun menuju jalan yang sesuai dengan syariat, walaupun demikian masih ada manusia yang bahkan enggan untuk mendengar kebenaran.

B. Latar Belakang Ayat

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya konteks yang terkandung di dalam surah An-Nur ayat 32, ini ialah, satu perintah yang bertujuan agar terhindarnya seseorang dari perbuatan zina.

Kata *الايامى* merupakan jamak dari *aima* yaitu perempuan maupun laki-laki yang masih dalam keadaan sendiri (bujang), dan merekalah yang lebih dianjurkan untuk segera menikah. Menurut sebagian ulama pula ayat ini juga bertujuan kepada sang pemegang hak perwalian. Maka dalam konteks ini imam Syafi'i juga mengambil dalil bahwasanya perempuan tidak boleh mengambil

³⁷ Departemen Agama RI, h. 357

haknya sendiri dalam memutuskan keinginannya, dan semestinya hendaklah dalam pengasuhan walinya.

Sebenarnya yang menjadi masalahnya ialah, seseorang yang ingin menikah, namun terhalang dengan kesanggupannya (miskin). Lalu sambut dengan ayat selanjutnya dituliskan, bahwa jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan karuniaNya.

Maka dalam hal ini, kemiskinan bukanlah satu hal alasan untuk melaksanakan pernikahan, sebab jika seseorang telah berniat untuk menikah, maka Allah lah yang akan menjamin rezeki atas dirinya.

Maka demikianlah Allah mendorong bagi seseorang yang ingin menikah supaya melangsungkan pernikahannya sehingga menghindari dari perbuatan maksiat.

Lalu ayat ini diakhiri dengan ungkapan *“Dan Allah Maha luas (pemberianNya),* artinya Allah meluaskan rezeki seseorang dengan karuniaNya dengan memberikan kelonggaran dan kelapangan kepada hambaNya yang patuh³⁸ sebagaimana firman Allah di dalam alquran:

³⁸Abdul Halim Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006) h. 544

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
 مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Athalaq: 2)³⁹

Lalu di ayat selanjutnya yaitu ayat 33 diterangkan bahwasanya Diriwayatkan dari Abu Daud dari Jabir bahwasanya Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul, memiliki beberapa budak yang melacur. Diantaranya bernama Musaikah dan Umaimah, maka kedua budak tersebut mengadu kepada Rasulullah Sa, maka atas dasar inilah ayat ini turun.⁴⁰

Maka jika ditarik satu kesimpulan bahwasanya, Allah Swt melarang siapapun untuk menghalangi keinginan seseorang untuk menikah. Sebab seseorang memiliki hak untuk merdeka. Maka terlepas dari kemampuan dari segi kekayaan yang dimiliki untuk menikah, hendaklah bagi seseorang yang

³⁹Departemen Agama RI, h. 359

⁴⁰Ibid, Tafsir Alquranul Madjid An-Nur, h. 217

memiliki hal perwalian membantu bagi seseorang yang telah sampai pada dirinya keinginan untuk menikah.

C. Munasabat Ayat

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di bagian awal, bahwasanya berdasarkan kajian fiqh munakahat yang juga telah membahas perihal hukum menikah, dapat dipahami bahwasanya menikah adalah satu ibadah yang dilaksanakan bagi seseorang yang telah sanggup. Sesuai dengan konsep yang terdapat di dalam surah An-Nur:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nur: 32-33)⁴¹

Di dalam surah An-Nur ayat 32 perihal anjuran untuk menikah, juga ditujukan bagi seseorang yang memegang hak perwalian. Bahwasnya orang-orang yang belum menikah (belum mampu) namun telah sampai pada dirinya keinginan untuk menikah, maka jalan untuk menikah adalah jalan yang lebih baik atas dirinya, agar terhindar dari perbuatan maksiat.

Ayat ini juga menegaskan bahawasanya bagi yang tidak mampu dalam hal biaya menegaskan kepada orang tua agar mempersiapkannya, karena dalam hal ini hanya jalan untuk menikahlah jalan seseorang mampu menjaga kesuciannya.⁴²

⁴¹Departemen Agama RI, h. 467

⁴²Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2003), h. 78

Terlepas dari hukumnya yang wajib, karena pada kenyataannya di zaman Rasulullah Saw sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan tidak menikah. Namun pada konsekuensinya ialah, bagi mereka yang telah sampai keinginannya untuk menikah, maka wajiblah atasnya untuk segera menikah agar terhindar dari fitnah dengan catatan sanggup dalam hal memberikan nafkah.

Di dalam tafsir alquran Madjid An-Nur juga dijelaskan bahwasanya menikahkan orang-orang yang telah sampai keinginan atasnya adalah satu keharusan yang harus ditunaikan. Namun yang menjadi timbangan dalam kajian ini ialah, kesanggupan seseorang dalam menafkahi keluarganya setelah menikah. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya janganlah harta menjadi satu timbangan terhadap seseorang yang akan menikah sebab Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaannya dan tidak ada batasan terhadap kodrat Allah Swt., dan Allah memberi rezeki yang cukup kepada pasangan suami isteri.⁴³

Selanjutnya juga diterangkan bahwasanya, ayat ini mempertegas kepada siapapun yang telah sampai keinginannya untuk menikah agar segera

⁴³ Tengku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Alquran Ash-Shiddieqy*, (Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011), h. 216

melaksanakan pernikahan, dan janganlah perihal biaya atau pelaksanaannya menjadi satu penghalang yang akan menghalangi keinginan⁴⁴. Sebagaimana yang juga telah dijelaskan di dalam alquran:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

*“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232)”*⁴⁵

Namun, meskipun demikian islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* tidak pernah secara sepihak dalam menetapkan hukum, sebagai satu ayat yang mengingatkan kepada manusia agar tidak mempersulit dalam hal menikah, ayat selanjutnya juga menjelaskan bahwasnya seseorang yang belum mampu untuk menikah hendaklah memlihara diri agar terhindar dari fitnah dan

⁴⁴ Mudijiharto, *Syurga Sebelum Syurga*, (Almatara, Jakarta 2016), h. 60

⁴⁵ *Departeman Agama RI*, h. 243

perbuatan zina. Demikianlah ayat alquran dalam menerangkan syariat, suatu ayat tidak dapat dipisahkan dengan ayat sesudah ataupun sebelumnya, karena pasti memiliki hubungan demikianlah yang disebut dengan istilah munasabat ayat, sebab konteks alquran.⁴⁶

Di ayat selanjutnya juga diterangkan, bahwasanya seseorang yang jika belum sampai padanya keinginan untuk menikah, dan masih memungkinkan atas dirinya untuk menahan diri, maka hal tersebut lebih baik atasnya, sampai Allah memampukannya.

Jika diperhatikan barisan pada ayat setelahnya yaitu surah An-nur ayat 33 maka pada dasarnya Allah menyuruh agar seseorang memelihara dirinya dari fitnah dan berbuat kemaksiatan. Yakni memelihara pandangan dari apa yang telah diharamkan, dan setelah itu Allah menganjurkan agar seseorang segera menikah. Namun pada akhirnya Allah kembali menyuruh agar seseorang menahan syahwatnya apabila memang belum sanggup menyediakan keperluan rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga. Ayat ini memang menganjurkan agar menahan diri untuk menikah, apabila belum sanggup, namun bukan dalam konteks ketakutan dalam memperoleh rezeki, karena di dalam ayat

⁴⁶Auddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018), h. 192

sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya, jika keinginan telah sampai, maka jalan untuk menikah adalah yang lebih baik.⁴⁷

D. Makna Mufradat

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa

⁴⁷Ibid, *Tafsir Alquranul Madjid An Nur*, h. 217

yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nur: 32, 33)⁴⁸

الْأَيَّامِ : Merupakan jama dari kata أَيْم yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab الْأَيَّامِ: mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

عِبَادِكُمْ : Berarti budak

وَاسِعٌ : Dzat yang memiliki kekayaan luas yang mana Allah memberikan rezeki tersebut kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-Nya.

عَلِيمٌ : Maha mengetahui segala keperluan manusia dan sesuatu yang baik bagi mereka. Maka Dialah yang melimpahkan rezeki serta memberikan kepada mereka.

وَلْيَسْتَعْفِفِ : Sebuah perintah untuk untuk menjauhan diri (العفة), bahasanya orang Arab العفة : menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik. Ada juga yang mengertikan sabar dan menjauhkan/membersikan dari sesuatu.

فَتَيَانِكُمْ : merupakan jama' dari فتاة (pemuda)

⁴⁸Departemen Agama RI, h. 536

البغاء : bentuk jama'nya بغايا : pelacur, maksudnya ialah satu perintah untuk memaksa budak untuk melacur/berzina.⁴⁹

E. Makna Ijmali

Nikahkanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan, artinya para pemuda maupun pemudi yang belum memiliki pasangan hidupnya baik suami ataupun isteri. Menerangkan bahwasanya memberikan pertolongan untuk melaksanakan pernikahan. Nikahkan jugalah budak-budak yang ada, dalam artian kata menikahkan, telah cukup atas dirinya kebutuhan, jasmani maupun rohaninya, sehat badannya dan dia mampu untuk mencari rezeki di atas muka bumi ini, sebagai sumber kehidupan atas dirinya

Dalam artinya, janganlah seseorang melihat dari segi hartanya, saat hendak melangsungkan pernikahan, karena Allah lah yang akan menjamin rezeki kepada siapa ia akan memberikannya. Termasuk memberikan rezeki kepada suami dan isteri sesuai yang Allah kehendaki. Maka jika seseorang belum dapat dikatakan sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menanggihkan niatnya untuk menikah, sampai ia benar-benar merasa sanggup.

⁴⁹ *Ibid*, Jami' Al-Ahkam Alqur'an, h. 144

Uraian diatas dipertegas di dalam surah An-Nur ayat 32 dan 33, pada ayat 32 Allah memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, maka seiringan dengan melalui surah An-Nur ayat 33 ini para calon suami tersebut dituntut pula untuk tidak terlalu mendesak para wali mereka untuk segera mungkin menikahkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian dirinya. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggungjawab berkeluarga antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan olah fakir sehingga hendaknya ia tidak melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan dirinya dengan karuniaNya, serta memudahkan baginya untuk menikah. Ketika itu ia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakart: Lentera Hati, 2005), Jilid 9, Cet., h. 338

Dalam riwayat dikisahkan bahwasanya Abdullan Bin Ubay menyuruh hamba sahaya wanitanya untuk melakukan pelacuran dan meminta dari pada hasilnya. Maka atas dasar ini pulalah quran surah An-Nur ayat 33 turun. Sebagai larangan untuk memaksa hamba sahaya melakukan pelacuran dan mengambil keuntungan dari hasilnya serta perintah dalam menjaga kesucian.⁵¹

F. Makna Perluasan Rezeki Bagi Seseorang yang Menikah

Menurut Surah An-Nur ayat 32 dan 33

Setelah menguraikan dari tujuan surah An-Nur diturunkan maka perlu dicatat bahwa yang dimaksudkan dalam surah An-Nur ayat 32 dan 33 dalam perluasan rezeki bagi seseorang yang menikah adalah sebagai berikut:

(إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) قيل: الغنى ههنا القناعة.
وقيل اجتماع الرزقين رزق الزوج ورزق الزوجة.⁵²

Artinya:

(Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya). Dikatakan kaya yang dimaksud di sini ialah rasa qana'ah. Dan yang dimaksud dengan kaya di sini ialah berkumpulnya antara du rezeki yaitu rezeki yang diperoleh suami dan rezeki yang di peroleh oleh isteri.

⁵¹Imam Jalaluddin As-sayuthi, *Asbabun Nuzul*, (Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2002). h. 556

⁵² Imam Abi Muhammad Al-hasan Bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghowi Juz III*, (Beirut, Lebanon, 516). h. 290.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwasanya yang dimaksud “Allah akan kayakan dirinya dengan pertolongan” bagi seseorang yang menikah berdasarkan surah An-Nur ialah disebabkan pernikahan yang dilakukan, akan menyebabkan seorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu dalam satu ikatan pernikahan yang sah. Maka secara otomatis melalui jalan itulah Allah kayakan dirinya dengan memberikannya isteri atau suami sebagai satu perolehan rezeki, untuk mencari nafkah dalam kehidupan maka inilah yang dimaksudkan dengan makna “Allah akan kayakan dirinya dengan pertolongaNya”.

Setelah menguraikan makna “jika mereka miskin maka Allah akan mampukan mereka”, bahwasanya yang dimaksud dalam kandungan ayat 32 selanjutnya, ayat ini menjelaskan bahwasanya menikah adalah perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt. maka dari itu ketika seseorang yang belum merasa sanggup untuk menunaikannya maka alangkah lebih baiknya ia, berpuasa, sampai Allah mampukan dirinya untuk menikah, dengan wujud kessanggupan untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sebab bisa jadi menikah akan menjadi satu perbuatan yang dibenci jika suatu hari akan menimbulkan kerusakan terhadap diri seseorang.

Lalu kaitannya ialah, pertama di dalam kandungan ayat ini, dianjurkan untuk menikah sebagai jalan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Lalu jika seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasa dan menahan diri adalah satu hal yang lebih baik atas dirinya, sampai Allah benar-benar mampukan dirinya baik secara fisik maupun mentalnya dengan karunia Allah Swt. Perihal perluasan rezeki yang akan diperoleh setelah menikah ataupun sebelum menikah adalah satu hal yang tidak perlu untuk dikhawatirkan, sebab Allah telah mengendaki bagi siapa saja yang dikehendakinya dalam memberikan rezeki, asalkan niat utama seseorang yang telah menikah ataupun belum mampu untuk menikah, adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan menghindari perbuatan zina.⁵³

Namun yang menjadi catatan ketika seseorang yang ingin menikah, namun merasa belum sanggup secara hartanya, maka janganlah hal itu menjadi fokus yang inti, karena Allah akan perluaskan rezekinya, dari berbagai arah yang tidak akan disangka-sangka seperti bersatunya antara suami dan isteri sebagai satu langkah untuk bekerja dalam mencari nafkah kehidupan. Dan jika seseorang merasa belum sanggup untuk memnikah, maka dalam hal ini

⁵³ *Ibid*, h. 144

menahan diri adalah satu hal yang dibolehkan sampai Allah memapukan dirinya untuk menikah.

Setelah menjabarkan beberapa wujud perluasan rezeki yang dicapai seseorang yang telah menikah, dalam konsep ini para mufassir juga menjelaskan wujud pencapaian yang dicapai dan penguraian perihal penjaminan rezeki dalam keluarga.

Di dalam tafsir Baghowi yang ditulis oleh Imam Abi Muhammad Al-Hasan Bin Mas'ud, konsep perluasan rezeki yang dimaksud terkandung di dalam pernyataan surah An-Nur ayat 32 tersebut ialah bertambahnya rasa kecukupan yang timbul di dalam diri seseorang (*qana'ah*).

Menurut penafsiran dari alquran surah An-Nur di atas dijelaskan, bahwasanya seseorang yang menikah dalam keadaan fakir harta, dikatakan bahwa ia akan mendapat pertolongan dari Allah Swt, berupa timbulnya rasa *qana'ah* yang menjadikan diri senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Seiringan dengan jalan menikah pula, maka secara otomatis dengan berkumpulnya atas pernikahan tersebut akan menjadikan suami dan isteri semakin luas jaringannya, maksudnya jika seorang isteri

bekerja, dan suami juga demikian, maka penghasilan antara keduanya akan terkumpul dan akan digunakan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya di dalam penafsiran lainnya juga dijelaskan, bahwasanya perluasan rezeki yang dimaksud ialah dari segi rezekinya pula.

Rezeki yang akan dicapai dalam konteks ini, adalah rezeki yang akan membawa satu keluarga menuju kesejahteraan yang sesuai dengan surah An-Nur. Karena pada dasarnya seseorang yang memutuskan untuk menikah dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, maka Allah akan luaskan atas dirinya rezeki setelah menikah.

(يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) انه تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة، وفيه بحث
على التزوج، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر⁵⁴

Artinya:

(Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya). Sesungguhnya menikah akan menyebabkan seseorang memiliki banyak keluarga, dan dengan dianjurkan atas pernikahan agar seseorang menjadi kaya.

Tidak ada yang mampu untuk menjamin kehidupan seseorang yang telah menikah, bahkan jika dipikir secara sekilas, menikah sebenarnya akan membuat kehidupan semakin banyak tanggungan. Namun kembali kepada

⁵⁴ Saikh Abdurrahman Abdul Aziz Aqil, *Taisirul Al-karim Ar-rahman*, (Almaktabah Al-arabiah Assu'udiah, Jeddah, 750 M), h. 656

dasarnya, bahwasanya anjuran untuk menikah kepada seseorang ini, dikhususkan bagi mereka yang memang telah mampu dengan terlebih dahulu memikirkan konsekuensinya. Maka jangan pulalah setelah menikah merasa diri tidak sanggup untuk memberikan nafkah, karena di dalam penafsiran quran surah An-nur diulaskan pula perihal perluasan rezeki seseorang dan menikah merupakan satu jalan untuk menjadikan diri kaya.

(إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) وهذا وعد بالغنى للمتزوجين
طلب رضا الله واعتصاما من معاصيه⁵⁵

Artinya:

(Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya). Dan menikah adalah satu janji untuk menjadi kaya, dengan mengharap rida dari Allah Swt, dan menghindari perbuatan maksiat.

Berdasarkan uraian di atas, perluasan rezeki yang akan dicapai seseorang setelah menikah ialah, bertambahnya keluarga. Dengan demikian jalan dalam mencukupi kehidupan dalam berkeluarga akan lebih luas. Menjadikan seseorang yang telah menikah akan semakin luas jaringannya dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan mengharapkan rida dan karunia dari Allah yang luas, karena menutup dan menghindari dari perbuatan maksiat, maka Allah jamin rezekinya dari

⁵⁵ *Ibid*, Jami' Al-Ahkam Alqur'an, h. 529

perbuatan maksiat juga, sebagai perluasan rezeki dalam memelihara diri sendiri dari perilaku yang haram, dan juga akan mampu membawa masyarakat Islam yang adil lagi makmur. Jasmani dan rohaninya secara otomatis akan menjadi lebih tenang disebabkan adanya rasa tanggung jawab di dalam diri yang harus dijalankan.⁵⁶

Maka berdasarkan konsep surah An-Nur ayat 32 dan 33 ini, ada beberapa poin yang perlu untuk dicatat bahwasanya orang yang menikah diluaskan rezekinya:

1. Penggabungan antara dua rezeki yang diperoleh, dari suami dan isteri setelah menikah seperti penghasilan dalam bekerja.
2. Menikah juga menjadikan seseorang menjadi memiliki banyak keluarga, keluarga dari pihak isteri maupun dari pihak suami
3. Menikah menjadikan diri seseorang menjadi lebih tenang, karena telah menyalurkan keinginan diri kepada hal yang diharamkan oleh agama melalui pernikahan

⁵⁶*Ibid*, Tafsir Al-Azhar Juz XVII, h 186

BAB IV

PERLUASAN REZEKI BAGI ORANG MENIKAH

BERDASARKAN SURAH AN-NUR AYAT 32 DAN

PERWUJUDANNYA BAGI MAHASISWA UIN SU YANG MENIKAH

A. Konsep Rezeki Bagi Orang Menikah dalam Surah An-Nur ayat 32

Allah Swt telah menjamin perluasan rezeki seseorang yang memutuskan untuk menikah, dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu wujud penyempurnaan dalam beribadah.

Demikian, yang telah terbukti baik di kalangan orang yang telah menikah, yang pada dasarnya dilandasi dengan niat karena Allah, maka secara kasarnya akan mampu menampakkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan berkeluarga, baik itu dalam konteks perubahan sikap maupun perubahan dari segi lainnya. Yang paling kecil adalah dari segi kecukupan kebutuhan hidup, dapat dikatakan seseorang yang telah menikah, dan membina rumah tangga, secara perlahan akan menjadikan dirinya menjadi lebih giat dalam bekerja, karena didasari dengan adanya rasa tanggung jawab

sebagai seseorang yang telah memiliki keluarga. Setidaknya ada beberapa konsep yang telah dirangkai melalui konsep surah An-Nur ayat 32 perihal rezeki yang dicapai.

Islam memerintahkan untuk memudahkan jalan pernikahan agar kehidupan ini berjalan pada normalnya. Dan juga Islam memerintahkan supaya menghilangkan semua hambatannya dari berbagai segi, termasuk dari segi keuangan yang menjadi hambatan yang paling utama dalam membentuk sebuah rumah tangga. Maka dari itu Allah memperingatkan untuk tidak boleh berpaling dari pernikahan bagi orang miskin. Kerana rezeki di bawah kekuasaan Allah, walaupun ia memilih untuk menahan diri. Maka dari itu, semua orang harus membantu seseorang yang dalam proses pernikahannya dan juga membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan agar tetap menjadi satu anggota masyarakat yang tidak lumpuh dalam dunia pekerjaan.

Al-quran memberikan kesempatan menikah bagi pemuda yang sudah siap, bagi yang belum siap Allah memerintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang haram. Sebagaimana dalam ayat:

(وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) اي يطلب العفه عن الحرام والزنا الذين لا يجيدون ما لا ينكحون به للصداق والنفقه (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) اي يوسع عليهم من رزقه⁵⁷

Artinya

(Dan orang-orang yang tidak kawin hendaklah menjaga kesuciannya hingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya). Artinya, mengharapkan agar bisa menjaga diri dari perbuatan yang haram dan perbuatan zina, disebabkan karena belum mempunya untuk memberikan nafkah, (sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya), maka setelah Allah memampukan dirinya dengan kelapangan rezekinya.

Maksudnya ialah, seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka ada baiknya ia untuk menahan diri dari perbuatan zina sampai ia benar-benar mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, seperti memeberikan makan dan minum. Maka beriringan dengan belum didapatinya satu kesanggupan untuk menikah, maka menahan sampai Allah lapangkan rezekinya merupakan satu jalan yang baik, sampai ia benar-benar sanggup. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, menikah juga salah satu sarana menjaga kesucian dan jalan menjadi kaya. Pernikahan yang tujuannya untuk membentuk keluarga juga mempunyai fungsi dalam menjaga stabilitas

⁵⁷Imam Abi Muhammad Al-hasan Bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghowi Juz III*, (Beirut, Lebanon, 516). h. 290

prekonomian, sebab karena adanya koneksi antara dua keluarga besar dan juga dua koneksi dengan lingkungannya akan mampu mendorong terciptanya peluang-peluang dalam meningkatkan ekonomi seseorang yang menikah.⁵⁸ Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman melahirkan keturunan secara sah dan terhormat, memelihara agama, memelihara ketinggian martabat seorang wanita dan menjauhkan dari perbuatan zina.

Selanjutnya juga disebutkan bahwasanya dimaksud dengan rezeki dalam surah An-Nur ayat 32, ialah rezeki yang diberikan Allah adalah timbulnya rasa *qana'ah* (selalu merasa cukup) dengan hasil yang telah diraih, dan Allah mengumpulkan dua rezeki antara suami dan isteri (*An-nukat Wal'Uyun*).⁵⁹

Melahirkan satu tanggung jawab dan kesiapan diri yang besar, dalam membina suatu keluarga adalah satu proses untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan, meskipun banyak kasus perceraian disebabkan oleh minimnya perekonomian dan banyaknya kebutuhan dalam keluarga. Namun berdasarkan surah An-Nur ayat 32 di atas Allah mendidik seseorang agar senantiasa menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai satu sarana untuk

⁵⁸ Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (PT.Gramedia, Jakarta, 2013), h.94

⁵⁹Ibu Abhi Nashir, *Khotbah dan Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi*, (Ide Siregar, Jogjakarta, cet I, 2017), h. 165

merajut ibadah, maka dengan perlahan Allah memudahkan pula jalan rezeki di dalam demikian islam telah menjaga niat seseorang yang akan menikah.

Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya:

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf: 189)⁶⁰

Bahwasnya melalui pernikahan yang akan melahirkan keturunan yang

Allah juga sebutkan sebagai harta. Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾

Artinya:

⁶⁰ Departemen Agama RI, h. 243

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi: 46)⁶¹

Rezeki yang dimaksud surah An-Nur ialah rezeki yang datangnya dari Allah Swt, yang jika seseorang khawatir akan tidak mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya, maka dibolehkan menunda pernikahan, sampai Allah menyanggupkan dan mencukupi dirinya dalam memberikan nafkah. Allah telah menjamin rezeki atas siapapun, maka rezeki yang tidak akan terkira-kira akan mencukupi kehidupan siapapun setelah menikah asalkan diiringi dengan usaha.

Di dalam tafsir Al-Mishbah juga dijelaskan, pada penggalan surah An-nur ayat 32 yang terkandung di dalam penggalan kata واسع (*wasi'*) yang diambil dari kata yang menggunakan huruf و (*waw*) س (*sin*) dan ع (*'ain*) yang artinya berkisar kepada persamaan kesempitan dan kesulitan. Maka dari sini jugalah lahir makna-makna berupa kaya, mampu, luas, meliputi langkah panjang dan lain sebagainya.⁶²

Paling banyak kata ini disebutkan sebanyak Sembilan kali di dalam alquran yang keseluruhannya ialah meliputi dari sifat Allah Swt pula. Allah *wasi'*

⁶¹ *Departemen Agama RI, h. 439*

⁶² *Ibid, Tafsil Al-Mishbah, h. 536-537*

dalam ilmuNya mencakup segala sesuatu dan rahmatNya pun demikian dengan keanekaragamannya. Di dalam tulisan Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya Imam Ghazali berpendapat dengan firman Allah yang menggunakan kata kerja seperti *rahmat Ku wasi'at (meliputi) segala sesuatu* (QS, al-A'raf (7): 156) juga firman Allah "*Tuhan kami, rahmat dan ilmu Mu wasi'at/meliputi segala sesuatu* (QS. Al-Mu'minun (40): 7).

Maka dengan memahami konteks ayat tersebut dapat dikatakan bahwasanya Allah Maha luas ilmu-Nya sehingga mencakup segala sesuatu pula demikian rezeki, ganjaran, pengampunanNya, kesemuanya luas dan tiada bertepi, serta beraneka ragam bentuknya. Maka demikian pula Allah tidak akan keliru dan tidak juga salah dalam memberikan petunjuk kepada hambaNya.⁶³

B. Perluasan Rezeki Mahasiswa UIN SU Medan yang Menikah

Berdasarkan Surah An-Nur ayat 32

Maka dengan ini, bersamaan dengan penjelasan dari wujud pencapaian rezeki yang akan dicapai seseorang yang telah menikah, penulis mencoba untuk memadupadankannya dengan situasi kenyataan yang ada di lapangan. Melihat bahwasanya di dalam kampus UIN SU Medan terbilang adalah Perguruan

⁶³*Ibid*, Tafsir Al- Mishbah, h. 537

Tinggi yang berbasis keislaman, maka membuka peluang pula bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalamnya untuk menikah. Terlepas dari konsekuensi yang harus ditanggung, beberapa diantaranya menerangkan bahwasanya jika menikah telah sampai dan tanpa adanya unsur paksaan maka menikah adalah satu hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang telah dijelaskan oleh beberapa mufassir alquran keotentikan surah An-Nur ayat 32 memang telah teraplikasikan di dalam kehidupan seseorang, contohnya saja Putri Annisa Miftahul Jannah, mahasiswa semester VIII Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN SU Medan, Program studi Hukum keluarga islam setambuk 2014. Bahwasanya dia menerangkan, pasca pernikahan yang telah dilaksanakannya di awal tahun 2018 lalu memang membawa perubahan dalam kehidupannya. Dibuktikan dengan pendapatan yang diperolehnya sebelum menikah hanya berkisar antara Rp. 200.000 dan hanya dinikmati untuk dirinya sendiri saja, namun tidak dengan saat setelah menikah, penghasilan bertambah disebabkan dengan adanya pemasukan yang juga diperoleh oleh suami dalam bekerja. Putri juga menerangkan bahwasanya setelah menikah, program dan target yang akan dicapai menjadi semakin jelas, contohnya, keinginan untuk memiliki

rumah. Ditutup dengan pernyataannya bahwasanya dengan menikah menjadikan dirinya menjadi lebih bersyukur, sebab bukan hanya melalui perolehan harta saja, atau bertambahnya penghasilan setelah menikah, namun dengan menikah pula menjadikan dirinya semakin memiliki rasa syukur, sebab rezeki yang diperoleh juga hadir dari segi kesehatan jasmani dan rohani.⁶⁴ Dan ini menunjukkan bahwa secara biologis kesehatannya akan bertambah baik, sama dengan yang dijelaskan di dalam makna perluasan rezeki di dalam surah An-Nur ayat 32.

Selanjutnya, untuk lebih menambah kekuatan di lapangan wawancara di lanjutkan kepada mahasiswa yang juga memutuskan untuk menikah, yaitu Akhyar Nasution, mahasiswa UIN SU Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, tahun akademik 2014, menikah pada tahun 2015. Akhyar menerangkan bahwasanya menikah adalah satu aktivitas yang juga bernilai di sisi Allah Swt. Maka dengan mengingat hukumnya yang juga menyentuh kepada satu konsep kewajiban untuk segera ditunaikan, maka menikah tidak boleh ditunda dengan alasan takut tidak mampu untuk menafkahi keluarga. “Setelah menikah, saya merasa lebih giat untuk bekerja,

⁶⁴Mahasiswi UIN SU Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, tahun akademik 2014, salah satu mahasiswi yang telah menikah di awal tahun 2017.

dan ini juga sebagian dari rezeki yang saya miliki karena saya merasa ada tanggungjawab yang lebih untuk dipenuhi,” ungkapnya.

Bersamaan dengan pernyataan tersebut pula Akhyar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, tahun akademik 2014 juga menegaskan bahwasanya setelah menikah dia mengalami perubahan yang sangat membaik terkhusus dari segi perekonomian yang dimilikinya. Maka dengan berpedoman kepada janji Allah di dalam alquran dan dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah dia menerangkan bahwasanya pernyataan yang terkandung di dalam surah An-Nur ayat 32 tersebut telah nyata dirasakannya. “Menurut saya kesejahteraan perekonomian yang telah saya capai setelah menikah, dan dibandingkan dengan sebelum menikah sangat membaik, dan saya percaya dengan jaminan Allah di dalam surah An-nur, dan Alhamdulillah ayat ini telah nyata di dalam kehidupan saya,” ungkapnya.⁶⁵

Selanjutnya pernyataan disambung oleh Buyah Pasaribu, mahasiswa UIN SU Medan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Program studi Pendidikan Bahasa Arab, tahun akademik 2015, menikah pada tahun 2016 yang juga

⁶⁵Akhyar Nasution, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, UIN SU Medan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, tahun akademik 2014, mahasiswa yang telah menikah, diwawancarai pada tanggal 08 Juni 2017, pukul 16: 27 WIB.

menyatakan bahwasanya pasca pernikahan, rasa berkecukupannya semakin dalam, karena telah mampu menafkahi keluarga. Terlebih lagi setelah menikah dia menerangkan bahwasanya perencanaan yang akan dicapainya semakin terlihat untuk lebih giat dalam memenuhi kebutuhan.⁶⁶ “Saya semakin memiliki program yang lebih jelas, saya merasa lebih bisa membagi waktu, kapan saya bekerja dan kapan saya harus belajar, dan saya merasa perluasan rezeki memang harus dibuktikan,” ungkapnya. Menerangkan bahwasanya setelah menikah berdasarkan surah An-Nur ayat 32 dijelaskan bahwasanya rasa tanggungjawab dengan bertambahnya keluarga yang dimiliki menjadikan diri semakin giat dalam mencari nafkah.

Selanjutnya pernyataan berikutnya disambung oleh Tuty Alawiyah mahasiswi UIN SU Medan, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Pendidikan Matematika, tahun akademik 2015 dia memutuskan untuk menikah untuk pada tahun 2017 agar terhindar dari perbuatan maksiat. Setelah menikah tuty juga menjelaskan bahwasanya peningkatan perekonomian di dalam keluarganya semakin membaik, tidak teralalu mewah, namun cukup untuk kehidupannya

⁶⁶Buyah Pasaribu, mahasiswa UIN SU Medan, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Program studi Pendidikan Bahasa Arab, tahun akademik 2015 mahasiswa yang telah menikah, diwawancarai pada tanggal 09 Juni 2018, pukul 13:50 WIB.

dan suami.⁶⁷ “Memang bukan dari segi uang yang saya dapatkan, namun saya merasa cukup, dan setelah saya menikah, memang banyak perubahan yang saya dapatkan terkhusus dari segi keuangan,” tambahnya. Membuktikan bahwasanya berdasarkan surah An-Nur ayat 32 seseorang yang telah menikah memiliki rasa *qana'ah* (bersyukur) dengan apa yang dimiliki.

Maka berdasarkan penjelasan dari referensi yang mendukung dari surah An-nur ayat 32 perihal anjuran bagi seseorang yang telah menikah, terhadap seseorang yang telah sampai kepadanya keinginan untuk menikah, maka jalan menikah adalah lebih baik bagi dirinya, untuk terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa.

Dengan mengambil contoh dari kehidupan mahasiswa UIN SU Medan yang telah menikah, untuk diwawancarai dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN SU Medan menuturkan bahwa kehidupan setelah menikah yang mereka alami memang mengalami perubahan secara umum dan pencapaian rezeki secara khususnya terlepas dari apa rezeki yang telah didapatkan baik berupa materi maupun immateri dan sesuai dengan surah An-Nur ayat 32 di dalam alquran.

⁶⁷Tuty Alawiyah, mahasiswi UIN SU Medan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Program study Pendidikan Matematika, tahun akademik 2015 yang memutuskan untuk menikah dan masih memutuskan untuk belajar, diwawancarai pada tanggal 08 Juni, 22, 30 WIB.

C. Analisis Perluasan Rezeki Bagi Mahasiswa UIN SU Medan

Berdasarkan Surah An-Nur ayat 32

Secara garis besar menikah pada dasarnya masalah kesanggupan dan kesiapan mental baik secara fisik maupun mental seseorang, untuk memabangun rumah tangga. Namun yang menjadi persoalan di dalam pembahasan ini ialah, ketika seseorang yang ingin menikah, mengkhawatirkan nafkah yang akan diberikannya kepada keluarganya yang telah menikah, maka di dalam konsep ini, hal ini sangat dilarang, sebab pada pernyataan di dalam surah An-Nur ayat 32 Allah telah menjamin rezeki seseorang yang telah menikah. Dan di dalam ayat ini juga mengingatkan kepada seseorang untuk tidak mengkhawatirkan apa yang belum dijalani, sebab rezeki telah Allah catat kepada siapa saja yang akan diberikanNya.

Dan di ayat selanjutnya Allah juga menegaskan di suran An-Nur ayat 33 bahwasanya seseorang yang belum mampu untuk menikah, atau bagi seseorang yang masih bisa mengendalikan hawa nafsunya kepada hal yang positif untuk menahan diri, sehingga terjauh dari perbuatan maksiat, maka jalan menikah akan secara otomatis menjadi belum wajib untuk ditunaikan. Mengingat kesanggupan baik secara fisik ataupun mental, pemberian nafkah terhadap

keluarga yang juga belum bisa dijamin oleh dirinya, maka hukum menikah bukanlah satu kewajiban untuk ditunaikan atas dirinya. Namun walaupun demikian, hendaklah terus berusaha sampai Allah benar-benar memberikan pertolongan berupa pencukupan rezeki untuk melaksanakan pernikahan, karena pada dasarnya di dalam penafsiran surah An-Nur ayat 33 tersebut mengandung satu perintah untuk menikah, namun boleh ditangguhkan dengan alasan yang wajar.

Maka dari itu, setelah melihat di lapangan peneliti menyimpulkan bahwasanya seseorang yang telah menikah telah Allah jamin rezeki menjadi luas, baik itu dari segi perluasan rezeki, pendapatan, perluasan keluarga dan menjaga kemaluan dari berbuat maksiat, tergantung bagaimana seseorang memanfaatkannya, melalui mahasiswa UIN SU Medan yang mamutuskan untuk menikah. Maka dengan ini akan menjadi satu peringatan bagi seseorang yang ingin untuk menikah, namun masih mengkhawatirkan perihal pencukupan nafkahnya untuk terus berikhtiar dan berusaha, karena menikah memang salah satu jalan untuk menjadi kaya. Namun dengan konsep persiapan yang matang.

Berdasarkan penjelasan yang terkandung di dalam surah An-Nur ayat 32, dengan merujuk kepada beberapa uraian dan penjelasan yang ada, maka

dapat disimpulkan bahwasanya seseorang yang menikah telah Allah jamin perluasan rezekinya, paling tidak setelah ia menikah ia berhasil mengendalikan hawa nafsunya untuk lebih menundukkan pandangan kepada hal yang dilarang.

Pendapat ini juga di dasari oleh beberapa penafsiran ayat yang membahas tentang terjaminnya rezeki seseorang yang telah menikah, dengan arah yang tidak akan di duga-duga oleh manusia. Maka dari itu sangat tidak wajar jika seseorang yang telah sampai kepadanya keinginan untuk menikah, mengkhawatirkan rezeki yang akan diberikannya kepada keluarganya setelah menikah.

Disamping itu penegasan yang terkandung di dalam surah An-Nur ayat 32 tersebut juga menganjurkan kepada seseorang yang memegang hak perwalian untuk memepsiapkan dengan maksud membantu bagi seseorang yang ingin menikah, sebab jalan ini merupakan satu jalan keluar agar seseorang tidak terjerumus ke jalan maksiat dengan berbuat zina.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwasanya seseorang yang telah sampai keinginan baginya untuk segera menikah dan melarang bagi seseorang memiliki rasa miskin harta dalam dirinya, sebab Allah yang akan luaskan rezeki baginya.

Lalu ayat ini juga menghimbau bahwasanya seseorang yang memegang hak perwalian agar meringankan kendala yang ada, karena jalan ini adalah satu jalan agar seseorang terhindar dari perbuatan maksiat, yang diibaratkan keinginan untuk menyantap makanan, saat seseorang merasa lapar maka tidak ada jalan keluar yang lain, saat ia memiliki makanan, untuk ia segera mnyantapnya. Dan yang terakhir bahwasanya jika seseorang belum sanggup untuk menikah mestilah ia menahan diri, sebab Allah akan kayakan dirinya dengan pertolongan Nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam surah An-Nur ayat 32 dan 33, ditegaskan bahwasanya seseorang yang telah sampai keinginannya untuk menikah, cukup secara fisik dan mental, mampu memeberikan nafkan maka wajib atas dirinya untuk segera menikah. Dan janganlah seseorang mengukur dari segi harta ketika hendak menikah, sebab Allah telah menjamin perluasan rezeki baik itu uang dan kesehatan bagi seseorang yang menikah diantaranya ialah, terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keluarga dari keluarga suami dan keluarga isteri dan rasa tanggungjawab dalam memelihara keluarga menjadi semakin besar.
2. Berdasarkan studi kasus terhadap mahasiswa UIN SU Medan, diperoleh kesimpulan bahwasanya surah An-Nur ayat 32 dalam hal perluasan rezeki dapat dibuktikan. Bagi seorang yang menikah memang mengalami perluasan rezeki, yaitu terhindar dari perbuatan zina, bertambahnya ahli keluarga dari keluarga suami dan isteri serta,

meningkatnya rasa tanggung jawab yang diperoleh mahasiswa UIN SU Medan yang menikah.

B. Saran

Seorang yang belum menikah hendaknya memperhatikan kesanggupannya, baik secara fisik maupun mental. Dan janganlah harta sebagai tolok ukur dalam menikah, karena Allah telah menjamin rezeki seseorang yang telah menikah.

Kepada wali yang memegang hak kuasa terhadap anaknya, hendaklah tidak melihat harta sebagai pandangan yang paling utama dalam berumah tangga. Terkhusus kepada wali perempuan hendaklah melihat laki-laki yang paling baik akhlaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemah*, Jakarta: Terbit Terang, 2002
- Auddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018)
- Abdul Halim Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006)
- Abdullah Muhammad bin Ahmad Alanshori Al-qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Juz 11
- Abdurrahman Zanashrin Assa'di, *Taysirul Karim Arrahman fi Tafsir Kalam Al – Mannan*, Saudi Arabia , 540 H
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut, Dar- Alkutub Al-Amaliyah, tth
- Abdul Halim Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006)
- Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. I th, (Jakarta, Pustaka Amani, 1409 H)
- Abd. Rahman al-Jazari, *al –Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Libanon Dar Al-Fiqr, t.t)
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Darul Haq, Jakarta, 2013)
- Auddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018)

Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (PT.Gramedia, Jakarta, 2013)

Abhi Nashir, *Khotbah dan Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi*, (Ide Siregar, Jogjakarta, cet I, 2017)

Imam Alhafidz Ahmad Bin 'Ali Assyafi'I, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1422 H – 2002 M)

Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah ak-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Juz II (Surabaya; al-Hidayah, t.th)

Imam Suprayogo, *Membangun Mental Pejuang*, (Yayasan Wakaf Buku Indonesia, Yogyakarta, 2016)

Imam Abi Muhammad Al-hasan Bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghowi Juz III*, (Beirut, Lebanon, 516)

Imam Jalaluddin As-sayuthi, *Asbabun Nuzul*, (Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2002)

Imam Abi Muhammad Al-hasan Bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghowi Juz III*, (Beirut, Lebanon, 516)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa'i(2), penerjemah Fathurrahman,Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, PT Lentera Basritama), 2009

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2009)

- Mahmud Al-Mishri, *Ashbabun Nuzul*, (Zamzam, Solo, 2014)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000)
- Mudijiharto, *Syurga Sebelum Syurga*, (Almaterata, Jakarta 2016)
- Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet I, (Bandung, Perdana Muda Sarana, 2014)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Muhhyiddin Syah, Juz 4, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, t.t)
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsier*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003
- Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (cet I, Tim CV Gravika, Surabaya, 2010)
- Saikh Abdurrahman Abdul Aziz Aqil, *Taisirul Al-karim Ar-rahman*, (Almaktabah Al-arabiah Assu'udiah, Jeddah, 750 M)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995)
- Taqi al-Din, *Kifayah AL-Akhyar*, Juz III (Bandung: Syarikat Ma'arif Li at- Tabi'I, t.tt) 2003
- Tengku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Alquran Ash-Shiddieqy*, (Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011)
- Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an, Jilid 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Siti Arifah Syam, lahir di Ujung Tanjung, pada tanggal 21 Mei 1996, kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Anak ketiga dari pasangan suami isteri Amri dan Asiah, memiliki tiga satu orang abang, Arminsyah, satu orang kakan Nur Fadhilah Syam, dan satu orang adik laki laki bernama Imransyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 115456 Pasar Bilah pada tahun 2008, tingkat SLTP di madrasah Tsanawiyah Swasta Al-washliyah Kampung Masjid pada tahun 2011 dan tingkat SLTA di Pondok Pesantren Daarul Hikmah Kisaran pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tanggal 19 Juli 2018.

Pada masa penulis masih bersatus sebagai mahasiswa, penulis pernah bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika UIN SU Medan sebagai editor, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan periode 2014/2015.